



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS EVALUASI GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna;
- b. bahwa Laporan Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 313/KEP/2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 20 Oktober 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
 9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS EVALUASI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menyetujui Hasil Laporan Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.

KEDUA : Persetujuan terhadap Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk ditindaklanjuti dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Oktober 2020

KETUA,

TTD

HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pjs. Bupati Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH ATAS EVALUASI GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL

Sesuai ketentuan Pasal 174 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD setelah mendapat persetujuan bersama harus dievaluasi terlebih dahulu oleh Gubernur, selanjutnya Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan Gubernur tersebut.

Setelah Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan pembahasan terhadap Keputusan Gubernur DIY Nomor 313/KEP/2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka kami laporkan hal-hal sebagai berikut :
Bahwa dalam pembahasan kami telah melakukan pencermatan hasil evaluasi yang terdiri atas:

- A. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN;
- B. PENDAPATAN;
- C. BELANJA;
- D. PEMBIAYAAN;
- E. LAIN-LAIN;
- F. KESESUAIAN TERHADAP FORMAT PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH.

Dalam pembahasan tersebut Badan Anggaran dan TAPD **sepakat** untuk menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi yang telah disampaikan oleh Gubernur DIY.

Disamping telah menyepakati hasil evaluasi dari Gubernur DIY, Badan Anggaran DPRD merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 agar berpedoman pada pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peremendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Agar pelaksanaan kegiatan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 nantinya, memperhatikan alokasi waktu yang tersedia sehingga dapat sesuai target dan sasaran, serta dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai ketentuan perundangan;
3. Untuk perencanaan ke depan agar diperhatikan penyelarasan perubahan indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan dengan besaran perangkaan anggaran;
4. Hasil efisiensi/rasionalisasi Belanja Daerah dan penambahan pendapatan ditambahkan pada alokasi anggaran Belanja Tak Terduga dalam rangka penanganan pandemic *covid-19* baik penanganan Kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan optimalisasi pelaksanaan penyediaan jaring pengaman sosial kurang lebih sebesar Rp5,5 milyar.

KETUA,

TTD

HANUNG RAHARJO